

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pembangunan infrastruktur, pajak merupakan salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan pajak memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu bukti nyata dari peranan atau manfaat pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas sarana dan prasarana umum.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yang membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Setiap tahunnya pengeluaran pemerintah seperti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) selalu meningkat hal ini karena untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur. Dalam 20 tahun terakhir ini DJP telah terus mendorong kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya. Jumlah wajib pajak terdaftar 2,59 juta ditahun 2020 meningkat menjadi 49,82 juta pada tahun 2021. Berdasarkan data pada tahun 2020 target APBN perpajakan sendiri itu mencapai 119,82 triliun dan realisasinya hanya 1070 triliun sedangkan pada tahun 2021 targer 1229,6 triliun dengan realisasi sebesar 850,06 triliun. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian terhadap APBN mengalami penurunan yang mulanya ditahun 2020 mencapai 89,25% menjadi 69,13% ditahun 2021 (Kementrerian Keuangan RI, 2022). Berdasarkan laporan pada Direktorat Jendral Pajak per tanggal 31 April 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri sudah tergolong tinggi dengan rasio kepatuhan wajib pajak badan sendiri mencapai 53,72% dan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencapai 68,46%. Berdasarkan data penerimaan pajak sejak Januari sampai dengan Juli 2022 penerimaan pajak ini kokoh dalam menopang APBN yakni sebesar

Rp1.028,5 triliun atau sebesar 58,8% dari target sebesar 69,3% (Khairizka, 2022).

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 adalah sebanyak 4.290 wajib pajak orang pribadi dengan 776 wajib pajak badan. Berdasarkan keterangan kapasitas kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk 5 tahun hingga berakhirnya masa berlaku RPJDM 2014 – 2018, pendapatan asli daerah diproyeksi meningkat baik dari perpajakan dan sumber pendapatan daerah lainnya. Kinerja penerimaan pajak dinilai sangat baik pada periode ini. Berdasarkan data penelitian Arianti (2015) menunjukkan bahwa terdapat 137 pengusaha yang terdata namun 83 atau skitar 63% membayar pajak terhutang sedangkan 54 atau sekitar 40% wajib pajak tersebut belum membayarnya seperti Kecamatan Seponti, Pulau Maya dan Kepulauan Karimata adalah kecamatan yang dapat dikatakan jauh dari ibu kota kabupaten yang letaknya jauh ditambah akses jalan kecamatan yang rusak. Karimata ini merupakan kecamatan yang terpisah daratan dan hanya bisa dilalui dengan akses laut dengan kondisi jalan yang kurang baik dan jaringan internet yang tidak stabil ini menyulitkan petugas pemungut pajak untuk melakukan pemungutan.

Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding System*. Di Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak dengan jenis *Self Assessment System*. *Self Assessment System* ialah suatu sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini mengambil alih *Official Assessment System* yang pernah berlaku. *Self Assessment System* ini merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil ataupun tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh

kepatuhan para wajib pajak serta pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri.

Dengan keputusan direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 telah diresmikannya sistem *e-filing* atau *Electronic Filing System* guna untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang saat ini. *E-Filing* ini merupakan suatu layanan dalam penyampaian dan pengisian surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak atau melalui penyediaan jasa aplikasi yang telah digunakan dan ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu *Application Service Provide (ASP)*. Dengan penerapan sistem *e-filing* ini dapat memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT wajib pajak. Dalam melaporkan SPTnya wajib pajak dapat melaporkan 24 jam selama 7 hari, dengan kata lain wajib pajak dapat melaporkan SPTnya walaupun dihari libur.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati dan Rizkyana (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan serta pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan. Sama halnya dengan penelitian Ningtyas (2020) hasil penelitiannya menunjukkan jika kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelaksanaan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulhazmi dan Kwarto (2019) penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini bisa terjadi karena masih rendahnya pemahaman wajib pajak terkait peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018) hasil

penelitiannya menerangkan bahwa Penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak dilakukan secara bersama-sama akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun ketika dilakukannya analisis secara terpisah yang berpengaruh positif dan signifikan hanyalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Sedangkan penerapan sistem *e-filing* serta pemahaman mengenai pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan beberapa faktor di atas, peneliti memilih empat faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak sebagai bahan penelitian diantaranya penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kayong Utara)**”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?
2. Apakah pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?

5. Apakah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Hasil dan bukti empiris dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu-ilmu baru atau pengembangan selanjutnya baik sebagai referensi yang dapat digunakan penelitian dalam mendapatkan informasi baik secara teoritis maupun empiris kepada peneliti selanjutnya berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang relevan mengenai perpajakan pada wajib pajak orang pribadi dengan pembaharuan dalam penelitiannya.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan penelitian serupa, Menambah ilmu pengetahuan baru terkait pengoptimalan pelayanan pajak dalam penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan kas Negara.

2. Bagi Wajib Pajak

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kelebihan, manfaat serta kepuasan yang diperoleh dari penggunaan *e-filing* sebagai salah satu sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang mengefisienkan waktu karena tidak perlu datang ke Kantor Pajak cukup menggunakan aplikasi *e-filing* secara *online*. Dengan informasi mudahnya dalam melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang membayar pajaknya dan melaporkan SPT.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebijakan pada wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka melalui *e-filing* dan dapat menjadi masukan kepada direktorat jendral pajak serta memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga dapat mengembangkan dan berinovasi dalam mengembangkan teknologi guna mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.

4. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga masyarakat semakin banyak yang melaporkan SPTnya dan juga membayar pajaknya.